

ABSTRAKSI

Amrullah Hayatuddin: Pendapat Malik Ibn Anas dan Muhammad ibn Idris al-Syafi'i tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan

Imam Malik dan Imam al-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Imam Malik berpendapat bahwa sedikit atau banyak telah menjadikan sebab haramnya pernikahan, sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa lima kali susuan yang terputus-putuslah yang mengharamkan pernikahan. Hal ini erat sekali hubungannya dengan dalil dan metode penggalan hukum yang digunakan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1. Dasar hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan; 2. Metode *istinbath al-ahkam* Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam masalah kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dan, 3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dasar hukum dan metodologi *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh keduanya dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran, bahwa sumber hukum yang utama adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Untuk menentukan hukum tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan disini, yaitu bertolak dari ayat al-Qur'an yang isinya dipahami dan pengambilannya berbeda oleh Imam Malik dan al-Syafi'i. Hal itu berimplikasi terhadap konklusi hukum dari keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode komparasi atau perbandingan dengan tehnik analisis terhadap Kitab Imam Malik yaitu *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah* karya al-Tanukhi serta kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i sebagai sumber primer. Adapun sumber sekundernya adalah berbagai kitab fiqh yang menjadi standar madzhab dan berbagai data yang relevan dengan masalah ini. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dasar hukum Imam Malik dalam masalah kadar susuan yang mengharamkan pernikahan yaitu satu kali susuan adalah al-Qur'an yaitu Surat al-Nisaa': 23, Hadits Ibn Abbas, Sa'id ibn al-Musayyab dan Ibn Syihab. Sedangkan Imam al-Syafi'i dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali meliputi; al-Qur'an, Hadits dari Aisyah, Abdullah ibn al-Harits dan Urwah 2. Metodologi *istinbath al-ahkam* Imam Malik: al-Qur'an, al-Sunnah yaitu ketiga hadits di atas dengan kriteria berturut-turut sebagai Hadits Mauquf, Hadits Maqthu', dan Hadits Maqthu' yang bernilai sahih dan diperkuat oleh amal ulama ahl al-Madinah. Sedangkan metodologi *istinbath al-ahkam* yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali meliputi; al-Qur'an, al-Sunnah yaitu ketiga hadits di atas pula yang berturut-turut memiliki kriteria sebagai Hadits Sahih, Hadits Sahih dan Hadits Mursal Marfu'. 3. Dari sisi persamaan perbedaan dasar hukum dan metodologi *istinbath al-ahkam* keduanya menjadikan Surat al-Nisaa': 23 sebagai landasan hukum dalam masalah kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Adapun sisi perbedaannya adalah penggunaan hadits yang dijadikan penguat pendapatnya.